

SATUAN TUGAS – SPIP - PENYELENGGARAAN PEMILU

2019

Kpt NO. 1.A/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2018, 4 HLM

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 PADA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK : 

- Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada SPIP.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 7 Tahun 2017, PP No 60 Tahun 2008, PKPU No 4 Tahun 2010, PKPU No 17 Tahun 2012, PKPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, PKPU No 5 Tahun 2018 perubahan atas peraturan KPU No 7 Tahun 2017.
- Menunjuk/menetapkan petugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018.

CATATAN: 

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 07 Maret 2019.
- Lamp : 1 hlm.